



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE. SOP	: SOP/UMPEG/03
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN  Drs. Hermawan, M.Si. NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	: PENILAIAN PEGAWAI

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Teliti
2. Cekatan

KETERKAITAN :

Tidak terkait dengan SOP yang lain

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN :

1. Apabila SOP penilaian pegawai tidak dijalankan sesuai Prosedur, maka pelaksanaan penilaian tidak dapat berjalan dengan baik.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai